



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara teoritis, oleh karena itu kesimpulan yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili permohonan pembagian waris yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan pembagian waris bagi pemeluk agama selain Islam.
2. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 membawa dampak terhadap keabsahan Putusan Pengadilan Negeri Kab Kediri yang telah berkekuatan hukum

tetap. Putusan Pengadilan Negeri bisa dibatalkan demi hukum, karena dianggap melanggar batas wewenang mengadili. Dalam hal ini yang bisa membatalkan Putusan No. 83/Pdt.g/2009 PN/Kab Kdr adalah Mahkamah Agung selaku penyelenggara Kekuasaan Kehakiman.

A. Saran

Sebagai penutup dari pembahasan ini, peneliti dapat mengemukakan dan merekomendasikan saran, sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi :

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri seharusnya lebih selektif lagi di dalam menerima perkara-perkara yang masuk (perkara itu apa merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau bukan), dan seharusnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri seharusnya ada upaya mengingatkan kepada pihak pencari keadilan yang mengajukan gugatannya, bahwa perkara waris sudah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri setelah keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 pasal 49-50.
2. Peran pemerintah dan lembaga-lembaga negara (peradilan) seharusnya mengadakan sosialisasi secara maksimal terhadap undang-undang yang baru, agar masyarakat tahu dan mengerti. Sehingga di dalam menyelesaikan kasus sengketa warisnya masyarakat paham dimana harus mengajukan.

3. Peran lembaga peradilan dalam rangka sosialisasi dan bantuan hukum kepada para pihak yang akan bersengketa agar tidak salah tempat ketika mengajukan perkaranya ke Pengadilan.

